

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI INVESTASI ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SURAT BERHARGA DI
INDONESIA**



Oleh :

MUCHAMAD BAGUS GATRI MAHARDIKA

NIM. 031811133023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI INVESTASI ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SURAT BERHARGA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Zahry Vandawati
Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001

PENYUSUN,



Muchamad Bagus Gatri
Mahardika
NIM. 031811133023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada Tanggal

18 April 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua :

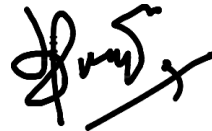
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



.....

Anggota :

1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.



.....

2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



.....

3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.



.....

4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Bagus Gatri Mahardika

NIM : 031811133023

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Implementasi Investasi Aset Kripto (Crypto Asset)
Ditinjau Dari Perspektif Hukum Surat Berharga Di
Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular meter stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text 'METERAL TEMPEL' is printed in red. Below the emblem, the alphanumeric code '594C0AJX762264094' is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muchamad Bagus Gatri Mahardika

NIM. 031811133023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya, serta senantiasa memberikan Kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Investasi Aset Kripto (*Crypto Asset*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Surat Berharga Di Indonesia” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yatu Bapak Alm Mudjiono dan Ibu Winarni selaku orang tua penulis, Dewi Prasetyowati dan Yuwono Margiantoro selaku kakak dari penulis yang telah memberikan do’a dan dukungan baik moral dan moril serta dukungan materiil pada saat perkuliahaan maupun pada saat penulisan skripsi ini.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku dosen wali penulis.

4. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. , Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. , Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. , Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses pembelajaran dan administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
7. Keluarga Besar Badan Semi Otonom Pecinta Alam Tanda Kehormatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kabinet Juang 2020
9. Teman-teman Himpunan Masyarakat Tandon, Rizal, Ihza, Fauzan, Adriel, Rahmat, Rifki, Joshua, Tara, Dio, Nanda, Rafi, Dafa, Ramma, CakDonz, Naufan, Hamdan, Hasan, Panji.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta do'anya.
12. Dan yang terakhir ucapan terima kasih untuk Nalini Widyanoro selaku teman dekat penulis yang telah dengan sabar mendo'akan, serta

mendukung penulis sejak masa perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek (Stadblat tahun 1846 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif
Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun
2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang
Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan
Di Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset
Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

ABSTRAK

Dengan terjadinya perkembangan teknologi di dunia secara global maka sudah barang tentu terdapat pilihan bagi para konsumen terkait proses pembayaran pada kegiatan perdagangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para pelaku bisnis di dunia perdagangan elektronik (e-commerce) mengingat perdagangan menjadi lebih, praktis, dan efisien bagi para pelaku usaha dan juga para konsumen. Salah satu perkembangan ialah dengan lahirnya mata uang digital atau yang biasa disebut dengan cryptocurrency. Saat ini aset kripto telah berkembang luas di Indonesia dan diperdagangkan sebagai subjek kontrak berjangka di bursa berjangka komoditi. Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum terhadap para investor aset kripto maka perlu adanya pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia, yakni dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Kata Kunci : Investasi, Aset Kripto, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9

1.5.1	Tipe Penelitian	9
1.5.2	Pendekatan Penelitian	10
1.5.3	Bahan Hukum	11
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	13
1.6	Sistematika Penulisan	14
 BAB II KARAKTERISTIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) SEBAGAI ASET KOMODITI DI INDONESIA.....		
2.1	Cryptocurrency Secara Global	16
2.1.1	Karakteristik Dan Fitur Cryptocurrency	16
2.1.2	Regulasi Cryptocurrency Di Berbagai Negara Dunia.....	21
2.2	Aset Kripto (Crypto Asset) Dalam Perspektif Hukum Surat Berharga Di Indonesia	23
2.2.1	Produk Aset Kripto (Crypto Asset) Yang Diakui Di Indonesia.....	30
2.2.2	Perusahaan Pedagang Aset Kripto (Crypto Asset) Yang Terdaftar Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	33
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) SEBAGAI SUBJEK KONTRAK BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA KOMODITI.....		
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto (Crypto Asset) Di Indonesia	37

3.1.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset)	42
3.1.2 Penyelesaian Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Di Indonesia	46
3.1.3 Contoh Kasus Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Di Indonesia	47
3.2 Mekanisme Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Di Indonesia	50
3.2.1 Mekanisme Pembukaan Rekening Aset Kripto (Crypto Asset) Melalui Pedagang Fisik Aset Kripto	51
3.2.2 Mekanisme Penempatan Dana dan Aset Kripto (Crypto Asset) Melalui Pedagang Fisik Aset Kripto	54
3.2.3 Mekanisme Transaksi Aset kripto (Crypto Asset)	56
3.2.4 Mekanisme Penarikan Aset Kripto (Crypto Asset) dan Penarikan Dana	58
3.3 Kelebihan Dan Kekurangan Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Suatu Komoditi Di Indonesia	60
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap</i>	20
Gambar 2. 2 Website Pedagang Aset Kripto.....	34
Gambar 3. 1 Kasus Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Indonesia.....	48
Gambar 3. 2 Asix Market Di Website Indodax.....	48
Gambar 3. 3 Pendaftaran Akun Melalui Pedagang Aset Kripto	52
Gambar 3. 4 Prosedur <i>Know Your Customer</i> (KYC) Tokocrypto	53
Gambar 3. 5 Penempatan Dana Melalui Transfer Bank	55
Gambar 3. 6 Bursa Perdagangan Binance Coin (BNB) Tokocrypto	57
Gambar 3. 7 Penarikan Dana Melalui Transfer Bank	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakter dan Fitur Bitcoin	17
Tabel 2. 2 Perbandingan Bitcoin Dengan Jenis Mata Uang Lainnya	18
Tabel 3. 1 Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)...	39
Tabel 3. 2 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto.....	50
Tabel 3. 3 Mekanisme Pembukaan Rekening Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)	51
Tabel 3. 4 Mekanisme Penempatan Dana dan Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>)	54
Tabel 3. 5 Mekanisme Transaksi Aset Kripto.....	56
Tabel 3. 6 Mekanisme Penarikan Aset Kripto dan Penarikan Dana	58